



PERATURAN  
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 03 TAHUN 2011  
TENTANG  
ATURAN PERILAKU AUDITOR INSPEKTORAT  
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya untuk perilaku auditor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Aturan Perilaku Auditor Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ATURAN PERILAKU AUDITOR INSPEKTORAT KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aturan Perilaku Auditor adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai-nilai yang diterapkan dan/atau dilarang bagi auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat.
3. Inspektur adalah Inspektur Kementerian Perumahan Rakyat.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan pengawasan intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
5. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
6. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab secara penuh oleh Menteri untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.
7. Auditan adalah orang dan/atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat yang diaudit oleh auditor.
8. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.
9. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat.

BAB II  
TUJUAN, MANFAAT, DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Tujuan Aturan Perilaku Auditor Inspektorat Kementerian untuk mewujudkan auditor yang dapat dipercaya, memiliki integritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia serta memotivasi pengembangan profesi auditor secara berkelanjutan.

Pasal 3

Manfaat Aturan Perilaku Auditor Inspektorat Kementerian agar auditor memiliki moral dan nilai luhur, yang dapat mengembangkan sifat-sifat jujur, berani, percaya diri, inovatif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 4

Ruang lingkup Aturan Perilaku Auditor Inspektorat Kementerian mencakup prinsip-prinsip berperilaku bagi auditor dalam berorganisasi antar auditor, auditor dengan auditan, dan larangan serta sanksi.

BAB IV  
PRINSIP-PRINSIP PERILAKU AUDITOR  
Pasal 5

Prinsip-prinsip perilaku auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan, meliputi:

- a. integritas merupakan kepribadian auditor yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal;
- b. obyektivitas merupakan sikap auditor untuk tidak berpihak, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi atau auditan, auditor membuat penilaian yang seimbang atas semua kejadian yang relevan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain;
- c. kerahasiaan merupakan sikap auditor dalam menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. kompetensi merupakan pengetahuan/keahlian, pengalaman, keterampilan yang diperlukan auditor untuk melaksanakan tugas;
- e. akuntabel merupakan kewajiban auditor untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan auditor secara sendiri-sendiri atau secara kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

BAB V  
ATURAN PERILAKU AUDITOR DALAM ORGANISASI  
Pasal 6

Aturan perilaku auditor dalam organisasi, meliputi :

- a. wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan;
- b. mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian;
- c. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- d. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
- e. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- f. tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- g. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- h. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- i. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- j. bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- k. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;

- l. melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
- m. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas dan kualitas pengawasan.

## BAB VI

### HUBUNGAN SESAMA AUDITOR DAN HUBUNGAN DENGAN AUDITAN

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, auditor harus menjaga atau memelihara hubungan sesama auditor dan hubungan auditor dengan auditan.

#### Pasal 8

Hubungan sesama auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. auditor wajib menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
- b. auditor wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
- c. auditor harus saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

#### Pasal 9

Hubungan auditor dengan auditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. auditor wajib menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya;
- b. auditor wajib menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
- c. auditor wajib menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

## BAB VII

### LARANGAN

#### Pasal 10

Auditor dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan audit di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
- b. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik Inspektorat maupun Kementerian;
- c. menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
- d. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

BAB VIII  
KOMISI PERILAKU AUDITOR  
Pasal 11

- (1) Komisi Perilaku Auditor dibentuk untuk menindaklanjuti pelanggaran atas penyimpangan terhadap aturan etika dan perilaku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan Komisi Perilaku Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Keanggotaan Komisi Perilaku Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat eselon I dan/atau eselon II dilingkungan Kementerian ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12

Komisi Perilaku Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan kasus pelanggaran perilaku auditor, dan memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan kepada Menteri.

BAB IX  
PENGADUAN  
Pasal 13

- (1) Masyarakat atau auditor dapat mengajukan pengaduan atas pelanggaran aturan perilaku auditor.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (3) Menteri menugaskan Komisi Perilaku Auditor untuk memeriksa pengaduan atas pelanggaran aturan perilaku auditor.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X  
SANKSI  
Pasal 14

- (1) Auditor yang terbukti melanggar aturan perilaku auditor dikenakan sanksi oleh atasan langsung atas rekomendasi Komisi Perilaku Auditor.
- (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Menteri sebagai atasan langsung Inspektur;
  - b. Inspektur sebagai atasan langsung auditor.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. diberhentikan dari tim audit dalam hal audit sedang berlangsung;
  - b. tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu; dan/atau

- c. diusulkan untuk diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan fungsional auditor.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tembusannya disampaikan kepada unit kerja yang menangani kepegawaian.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2011  
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 214